



PUTUSAN

Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Pelaku Anak;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/3 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Pelaku Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Dr. DEDDY GUNAWAN, S.H., M.H. dan EVI FIKRIYAH, S.H., Keduanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "DEDDY GUNAWAN, S.H., M.H. & REKAN", beralamat Jalan Pati-Kayen KM. 03 Panjuran RT 23 RW 03 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/45/Hk.00/9/2024 tertanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana *'menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka berat'* sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangkan selama anak berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merek classic warna hitam, terdapat tempelan sticker dan tanpa tutup kaca dengan kondisi terdapat bekas darah serta pet helm dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah jaket merek adidas berwarna biru kombinasi hitam dan abu-abu, pada bagian depan dan belakang bertuliskan "ADIDAS" dalam keadaan sobek pada bagian lengan kiri bawah dan pinggang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ukuran XL pada bagian dada depan terdapat tulisan "KAMPUNG TERORIS PATI KOTA".
- serpihan gelas kaca bening.
- 1 (satu) buah kaos merk VOLCOM warna hitam

(dikembalikan ke Penyidik Polresta Pati untuk proses penyelidikan DIAN Alias OTONG, GUNTUR Alias MBILUNG dan TEGAR Alias TEJO (masing-masing dalam daftar pencarian saksi Polresta Pati))

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol K 5243 CH, merek Honda, tipe Astrea/C100, tahun 1997, nomor rangka: MH1NFG00VVK68725, nomor mesin: NFGE1687904 atas nama DJUPRIJANTO, alamat Desa

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoharjo RT 003 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati beserta
STNK peruntukannya

**(Dikembalikan kepada saksi NOVAL BAYU SETYAWAN bin AGVANUS
TENSAN HEDYANTO)**

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami mempelajari dengan seksama Surat Tuntutan yang dibacakan
Oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa, tanggal 17
September 2024, dengan ini perkenankanlah kami, Penasehat Hukum
menyampaikan pembelaan (Pledoi) atas nama Anak Pelaku Anak.

Pembelaan (Pledoi) atas nama Anak Pelaku Anak yang disusun berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Dakwaan Kesatu :

Bahwa dalam dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum menggunakan
Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah memiliki masalah
sebelumnya (tidak saling mengenal).

Bahwa anak Pelaku Anak telah mengakui dalam persidangan bahwa Pelaku
Anak benar telah melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan
Gelas Bening sebagai akibat Terprovokasi adanya panggilan "HUUUU" oleh
saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang diterjemahkan anak Pelaku
Anak sebagai permintaan tolong. Namun setelah anak Pelaku Anak
melakukan pemukulan menggunakan gelas bening sebanyak 1 (satu) kali ke
arah wajah korban, anak Pelaku Anak langsung naik sepeda motor dan
menunggu temannya untuk pulang.

Bahwa perbuatan anak Pelaku Anak tersebut **memenuhi unsur** Pasal 80
ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

2. Terhadap dakwaan kedua :

Bahwa dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal
170 ayat (2) ke -2 KUHP :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah memiliki masalah sebelumnya (tidak saling mengenal).

Bahwa anak Pelaku Anak telah mengakui dalam persidangan bahwa Pelaku Anak benar telah melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan Gelas Bening sebagai akibat Terprovokasi adanya panggilan "HUUUU" oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang diterjemahkan anak Pelaku Anak sebagai permintaan tolong. Namun setelah anak Pelaku Anak melakukan pemukulan menggunakan gelas bening sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban, anak Pelaku Anak langsung naik sepeda motor dan menunggu temannya untuk pulang.

Bahwa setelah adanya perbuatan Pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku Anak, kemudian anak Saksi Korban melarikan diri dan dikejar oleh 3 (tiga) tersangka lain yang masih DPO di tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda dari tempat kejadian perkara (TKP) pertama pemukulan menggunakan gelas bening oleh anak Pelaku Anak.

Bahwa pengakuan korban anak Saksi Korban telah diinjak-injak dan dipukuli badan dan bagian muka oleh ke 3 tersangka lain yang belum tertangkap (DPO).

Tinjauan sosiologis :

1. Bahwa anak Pelaku Anak telah menyerahkan diri dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana di kepolisian.
2. Anak Pelaku Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa keluarga korban dan korban telah memaafkan ketika beberapa kali keluarga Anak Pelaku Anak berkunjung ke kediaman Keluarga korban.
4. Bahwa Keluarga Anak Pelaku Anak telah memberikan Santunan kepada keluarga Korban yang diterima dengan baik oleh Orang Tua Korban, dengan catatan, rencana pengobatan korban akan dibantu oleh keluarga Anak Pelaku Anak demi rasa Kemanusiaan. Namun keluarga korban menolak.

Sebelum kami akhiri Pembelaan (Pledoi) anak Pelaku Anak ini, perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan:

1. Anak menyerahkan diri dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana kepada pihak Kepolisian.
2. Anak bersikap sopan dalam persidangan.
3. Anak Pelaku Anak sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah kepada korban, serta berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatannya.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Pelaku Anak masih muda dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik.
5. Ayah, Kakek, dan Nenek anak siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini, kami mohon berkenan mengabulkan serta memberikan keringanan hukuman kepada anak Pelaku Anak alias KENDO bin HANDIKA SAPUTRA.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa anak Pelaku Anak bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), DIAN Alias OTONG, GUNTUR Alias MBILUNG dan TEGAR Alias TEJO (masing-masing dalam daftar pencarian saksi Polresta Pati) pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024 , bertempat di jalan kembangjaya Pati turut desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan oleh anak Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib anak Pelaku Anak bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN alias NGANTUK, GUNTUR Alias MBILUNG, DIAN Alias OTONG , TEGAR Alias TEJO dan saksi NOVAL BAYU STYAWAN sedang minum minuman keras di warung angkringan milik saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang terletak di samping Apotik Pati turut dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN pergi menggunakan sepeda motor merk Honda nomor Polisi K-5243-CH milik saksi NOVAL BAYU STYAWAN membeli es batu di warung nasi goreng dekat kantor balai desa Kutoharjo, saat saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di perempatan sebelah selatan RSUD Soewondo Pati berpapasan dengan saksi anak Saksi Korban yang diboncengkan oleh saksi anak Saksi dengan menaiki sepeda motor honda beat dan saksi anak Saksi berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, ketika berpapasan kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN menarik-narik gas sepeda motornya dengan kencang sehingga anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi menoleh kearah saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dan hal tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN tersinggung, karena menurut pemahamannya tolehan tersebut dianggap memplototi saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN memutar balik motornya mengejar anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi yang berjalan di jalan kembangjoyo, pada saat pergi mengejar saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN melewati angkringan miliknya yang pada saat itu ada anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN dan REZA alias TEJO kemudian diteriaki dengan kata – kata “**HUUUU**” oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dengan adanya teriakan tersebut kemudian anak Pelaku Anak bersama dengan GUNTUR, DIAN, TEGAR berinisiatif ikut mengejar dengan posisi anak Pelaku Anak membonceng GUNTUR, naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik GUNTUR, untuk DIAN memboncengkan REZA dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru, kemudian saksi anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, saksi anak Saksi diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN, TEGAR di dekat gapuro dukuh Ngipik Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati

- Selanjutnya pada saat itu saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN mengatakan “**LAHPO KOWE MAU PLILIK PLILIK**” dalam Bahasa Indonesia “**kenapa tadi kamu melotot**”, kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN langsung memukul anak Saksi Korban menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai helm bagian atas yang dipakai oleh anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya anak Pelaku Anak turun dari sepeda motornya sambil mengatakan “**ONO OPO IKI**” dalam bahasa Indonesia “**ADA APA INI**”, kemudian anak Pelaku Anak memukulkan gelas kaca bening yang dibawanya untuk minum es teh dari warung angkringan menggunakan tangan kanan kearah bagian muka kiri saksi Saksi Korban sehingga gelas tersebut pecah, dan GUNTUR, DIAN memukul

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki mengenai badan saksi anak Saksi Korban, kemudian pengroyokan berhenti karena ada saksi SUPOYO datang di lokasi kejadian, selanjutnya anak Pelaku Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO, DIAN Alias OTONG, dan GUNTUR Alias MBILUNG, TEGAR Alias TEJO pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, GUNTUR, DIAN, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne K.Melati (dokter RSUD Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban alamat dk,Baran Rt 03/02 desa Sidoharjo kecamatan Pati kabupaten Pati mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dan pecah pada bola mata kiri ;
- Luka robek pada bawah mata kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bawah hidung kiri ;
- Luka memar pada samping bibir kiri ;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ;
- Luka lecet pada lutut kanan

- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya itu lalu anak korban dirujuk di RS KSH Pati dan selanjutnya dirujuk di Rumah sakit Propinsi Karyadi Semarang dan selanjutnya dilakukan operasi mata di Rumah sakit Karyadi Semarang dan bola matanya diambil , sehingga anak korban mengalami cacat permanen pada mata kirinya .

-----Perbuatan anak Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua :

-----Bahwa anak Pelaku Anak bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), DIAN Alias OTONG, GUNTUR Alias MBILUNG dan TEGAR Alias TEJO (masing-masing dalam daftar pencarian saksi Polresta Pati) pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024 , bertempat di jalan kembangjaya Pati turut desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan oleh anak Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib anak Pelaku Anak bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN alias NGANTUK, GUNTUR Alias MBILUNG, DIAN Alias OTONG , TEGAR Alias TEJO dan saksi NOVAL BAYU STYAWAN sedang minum minuman keras di warung angkringan milik saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang terletak di samping Apotik Pati turut dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN pergi menggunakan sepeda motor merk Honda nomor Polisi K-5243-CH milik saksi NOVAL BAYU STYAWAN membeli es batu di warung nasi goreng dekat kantor balai desa Kutoharjo, saat saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN sampai di perempatan sebelah selatan RSUD Soewondo Pati berpapasan dengan saksi anak Saksi Korban yang diboncengkan oleh saksi anak Saksi dengan menaiki sepeda motor honda beat dan saksi anak Saksi berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, ketika berpapasan kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN menarik-narik gas sepeda motornya dengan kencang sehingga anak Saksi Korban, saksi anak Saksi , dan saksi anak Saksi menoleh kearah saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dan hal tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN tersinggung, karena menurut pemahamannya tolehan tersebut dianggap memplototi saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN memutar balik motornya mengejar anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi yang berjalan di jalan kembangjaya, pada saat pergi mengejar saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN melewati angkringan miliknya yang pada saat itu ada anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN dan REZA alias TEJO kemudian diteriaki dengan kata – kata “ **HUUUU**” oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dengan adanya teriakan tersebut kemudian anak Pelaku Anak bersama dengan GUNTUR, DIAN, TEGAR berinisiatif ikut mengejar dengan posisi anak Pelaku Anak

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng GUNTUR, naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik GUNTUR, untuk DIAN memboncengkan REZA dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru, kemudian saksi anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, saksi anak Saksi diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN, TEGAR di dekat gapuro dukuh Ngipik Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati

- Selanjutnya pada saat itu saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN mengatakan "**LAHPO KOWE MAU PLILIK PLILIK**" dalam Bahasa Indonesia "**kenapa tadi kamu melotot**", kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN langsung memukul anak Saksi Korban menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai helm bagian atas yang dipakai oleh anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya anak Pelaku Anak turun dari sepeda motornya sambil mengatakan "**ONO OPO IKI**" dalam bahasa Indonesia "**ADA APA INI**", kemudian anak Pelaku Anak memukulkan gelas kaca bening yang dibawanya untuk minum es teh dari warung angkringan menggunakan tangan kanan kearah bagian muka kiri saksi Saksi Korban sehingga gelas tersebut pecah, dan GUNTUR, DIAN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki mengenai badan saksi anak Saksi Korban, kemudian pengroyokan berhenti karena ada saksi SUPOYO datang di lokasi kejadian, selanjutnya anak Pelaku Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO, DIAN Alias OTONG, dan GUNTUR Alias MBILUNG, TEGAR Alias TEJO pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, GUNTUR, DIAN, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne K.Melati (dokter RSUD Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban alamat dk,Baran Rt 03/02 desa Sidoharjo kecamatan Pati kabupaten Pati mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dan pecah pada bola mata kiri ;
- Luka robek pada bawah mata kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bawah hidung kiri ;
- Luka memar pada samping bibir kiri ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada punggung tangan kiri ;
- Luka lecet pada lutut kanan

Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya itu lalu anak korban dirujuk di RS KSH Pati dan selanjutnya dirujuk di Rumah sakit Propinsi Karyadi Semarang dan selanjutnya dilakukan operasi mata di Rumah sakit Karyadi Semarang dan bola matanya diambil , sehingga anak korban mengalami cacat permanen pada mata kirinya .

-----Perbuatan anak Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DISVAYA EGA MAHENDRA bin KARMIDI, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan secara bersama – sama tersebut yaitu adik kandung saksi yang bernama anak korban Saksi Korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah kejadian saksi di beritahu oleh saksi Anak Saksi (nama panggilan) dan saksi Anak Saksi(nama panggilan) bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap adik saksi yaitu + 3 (orang) yang tidak diketahui identitasnya kemudian setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB saksi cari informasi di sekitar lokasi kejadian yaitu di Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan pada saat itu saksi diberitahu oleh seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya bahwa salah satu orang yang telah melakukan kekerasan terhadap adik saksi yaitu saksi AJIS (nama panggilan),
- bahwa kemudian dengan adanya hal tersebut saksi mencari akun media sosial dari saksi AJIS (nama panggilan) dan saksi temukan bahwa akun media sosial jenis facebook nya yaitu Ais Yan, dan setelah itu saksi ambil foto dari saksi AJIS (nama panggilan) dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi tanyakan melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saksi Anak Saksi(nama panggilan), dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



pada saat itu saksi Anak Saksi(nama panggilan) membenarkan bahwa orang dalam foto tersebut adalah salah satu orang yang melakukan kekerasan terhadap adik saksi, dan selain itu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi tunjukan foto dari saksi AJIS (nama panggilan) kepada adik saksi, dan pada saat itu adik saksi membenarkan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap adik saksi salah satunya adalah orang sesuai dengan foto tersebut yang bernama saksi AJIS (nama panggilan);

- Bahwa untuk peran masing – masing dari + 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap adik saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan);

- Bahwa alat yang digunakan oleh Anak Pelaku Anak orang pada saat melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap adik saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) yaitu dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening yang digunakan untuk melakukan pemukulan, namun saksi tidak tahu siapa;

- Bahwa pada saat anak Pelaku Anak orang yang salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) pada saat melakukan kekerasan terhadap adik saksi setahu saksi ada yang mengenai mata adik saksi bagian kiri dan mata adik saksi tersebut dipukul menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening, dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh saksi Anak Saksi(nama panggilan), dan hal tersebut sesuai dengan akibat yang dialami oleh adik saksi yaitu bola mata sebelah kirinya pecah;

- Bahwa dari keterangan adik saksi, saksi Anak Saksi (nama panggilan) dan saksi Anak Saksi(nama panggilan) awal mula dan bagaimana cara kekerasan secara bersama – sama yang dialami adik saksi yang dilakukan saksi AJIS dan anak Pelaku Anak;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh salah satu warga Dukuh Gembleb, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati sehingga para pelaku berhasil kabur dan adik saksi diantar pulang oleh salah satu warga tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB adik saksi dibawa berobat oleh ayah saksi ke Rumah Sakit Soewondo Pati dan mendapatkan perawatan di IGD;



- Bahwa pada pukul 02.00 WIB saksi dihubungi oleh ayah saksi jika adik saksi telah menjadi korban kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.15 WIB di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi turut Dukuh Gembleb RT 001 RW 002 Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan pada saat itu saksi disuruh oleh ayah saksi menemui teman – teman dari adik saksi yang mengetahui kejadian tersebut, yang mana pada saat itu berada di belakang Balai Desa Sidoharjo di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan adapun teman adik saksi yaitu saksi Anak Saksi (nama panggilan) dan saksi Anak Saksi(nama panggilan);
- Bahwa setelah ketemu teman dari adik saksi tersebut kemudian saksi ajak ke Rumah Sakit Soewondo Pati untuk bertemu dengan adik saksi yang sebelumnya berobat ke Rumah Sakit Soweondo Pati, dan pada saat itu lah saksi di beritahu oleh saksi Anak Saksi (nama panggilan) dan saksi Anak Saksi(nama panggilan) kronologis kejadian kekerasan secara bersama – sama yang dialami oleh adik saksi, dan sekira pukul 03.00 WIB adik saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit KSH Pati, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi mengecek lokasi kejadian dimana adik saksi mengalami kekerasan secara bersama – sama di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi turut Dukuh Gembleb RT 001 RW 002 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan saksi temukan serpihan pecahan gelas kaca bening, yang kemudian saksi simpan dan saksi bawa pada saat saksi laporan ke Polsek Pati Kota dan setelah itu pada pukul 19.00 WIB adik saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk menjalani operasi mata;
- Bahwa situasi pada saat adik saksi mengalami dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama – sama tersebut yaitu di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi turut Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati malam hari, sepi, cuaca cerah / terang dan untuk pencahanya cukup, dan hal tersbeut saksi ketahui setelah oleh Sdr. Anak Saksi (nama panggilan) dan Sdr. Anak Saksi(nama panggilan);
- Bahwa sebelumnya adanya kekerasan secara bersama – sama yang dialami oleh adik saksi tersebut sesuai keterangan dari adik saksi, saksi Anak Saksi (nama panggilan) dan saksi Anak Saksi(nama panggilan) bahwa mereka sebelumnya tidak memiliki permasalahan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



dengan 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap adik saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) tersebut;

- Bahwa yang menjadi penyebab dari 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap adik saksi yaitu karena pada saat saksi AJIS (nama panggilan) mengendarai sepeda motor di perempatan Rumah Sakit Soewondo Pati turut Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati menggeber – geber kendaranya dan dengan waktu bersamaan adik saksi, saksi Anak Saksi (nama panggilan), saksi Anak Saksi(nama panggilan) dan teman satunya yang saksi tidak tahu identitasnya melintas dan berpapasan dengan mengendari 2 (dua) sepeda motor (identitas tidak tahu) yang saling berboncengan dan kebetulan yang dikendarai oleh saksi Anak Saksi(nama panggilan) (posisi didepan) dan adik saksi (posisinya dibelakang / membonceng) tersebut kehabisan bensin dan didorong oleh saksi Anak Saksi (nama panggilan) dan temanya (tidak tahu identitasnya) menggunakan sepeda motor (tidak tahu identitasnya), kemudian dengan adanya hal tersebut adik saksi dan teman – temanya menoleh dan melihat saksi AJIS (nama panggilan), dengan adanya hal tersebut saksi AJIS (nama panggilan) tersinggung;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan secara bersama – sama yang dialami oleh adik saksi tersebut, adik saksi diantar kerumah oleh warga Desa Dukuh Gembleb, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan setelah itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB dibawa berobat oleh ayah saksi ke Rumah Sakit Soewondo Pati dan mendapatkan perawatan di IGD, namun sekira pukul 03.00 WIB langsung dirujuk ke Rumah Sakit KSH Pati, dan setelah itu pada pukul 19.00 WIB dirujuk kembali ke Rumah Sakit Karyadi Semarang dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 adik saksi dibawa pulang ke rumah karena kondisinya sudah membaik;

- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, GUNTUR, DIAN, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne



K.Melati (dokter RSU Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban mengalami luka-luka;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Saksi Korban bin KARMIDI, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari penyidik;
- Bahwa anak Pelaku Anak alias KENDO yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.15 WIB di depan warung kopi di Jalan Kembang Joyo, Dukuh Gembleb, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada saat sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh saksi Anak Saksidan yang Saksi (saksi anak) boncengi berhasil diberhentikan oleh saksi AJIS (nama panggilan) dengan posisi Saksi (saksi anak) masih berada di atas sepeda motor kemudian dari belakang ada teman dari saksi AJIS (nama panggilan) yang mengucapkan kata – kata “ONO OPO IKI” dalam bahasa Indonesia “ADA APA INI” kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi (saksi anak) menoleh ke kanan dan melihat ke belakang, dan pada saat itu dari samping kanan belakang Saksi (saksi anak) , tiba – tiba anak pelaku Pelaku Anak alias KENDO dengan menggunakan gelas kaca bening yang dibawa menggunakan tangan kanan langsung dipukulkan kearah mata dan mengenai mata kiri Saksi (saksi anak) dan gelas tersebut pecah;
- Bahwa anak Pelaku Anak alias KENDO melakukan pemukulan terhadap Saksi (saksi anak) dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut, namun penyebab awalnya Saksi (saksi anak) bisa menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh saksi AJIS (nama panggilan) dan anak Pelaku Anak alias KENDO serta 2 (dua) orang lainnya yang Saksi (saksi anak) tidak kenal yaitu adanya salah faham pada saat saksi AJIS membleyer sepeda motor yang dikendarainya dan setelah itu Saksi (saksi anak) , saksi ANAS, saksi Anak Saksi dan satu orang yang tidak Saksi (saksi anak) kenal menoleh serta melihat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi AJIS. Sehingga saksi AJIS mengira kami memelototi saksi AJIS;

- Bahwa benar Saksi (saksi anak) menerangkan bahwa tidak tahu maksud dan tujuan dari anak Pelaku Anak alias KENDO melakukan pemukulan terhadap Saksi (saksi anak) dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut;

- Bahwa benar Saksi (saksi anak) menerangkan bahwa akibat yang Saksi (saksi anak) alami atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anak Pelaku Anak alias KENDO dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut yaitu Bola mata sebelah kiri Saksi (saksi anak) pecah;

- Bahwa setelah Saksi (saksi anak) ditunjukkan barang bukti oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kaos merek Volcom warna hitam Saksi (saksi anak) menerangkan bahwa Saksi (saksi anak) masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi (saksi anak), dan Saksi (saksi anak) jelaskan bahwa 1 (satu) buah kaos merek Volcom warna hitam, adalah pakaian yang digunakan oleh anak Pelaku Anak alias KENDO pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi (saksi anak) yaitu pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.15 WIB di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi Sdr. BAMBANG di Dukuh Gembleb, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, GUNTUR, DIAN, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne K.Melati (dokter RSUD Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban mengalami luka-luka;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti di persidangan Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **KARMIDI bin SUWARDI**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari penyidik;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama – sama tersebut yaitu anak kandung saksi yang bernama anak korban Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu secara tidak langsung karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi yang terletak di Dukuh Baran RT 3 RW 2 Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, kemudian sekira pukul 00.30 WIB ada orang (tidak kenal dan tidak tahu identitasnya) yang mengetuk pintu rumah saksi dan ketika saksi buka ternyata orang tersebut mengantarkan anak saksi yang bernama anak korban Saksi Korban dengan keadaan anak saksi muka dan pakaiannya berlumuran darah, dan pada saat itu saksi di jelaskan oleh orang tersebut bahwa anak saksi telah menjadi korban kekerasan, kemudian dengan adanya kondisi anak berlumuran darah saksi langsung mengantarkan ke rumah sakit RSUD RAA Soewondo Pati, dan pada saat itu ditangani di IGD dan saksi langsung menghubungi anak saksi yang lainnya yaitu saksi DISVAYA EGA MAHENDRA untuk datang ke Rumah Sakit RSUD RAA Soewondo Pati;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap anak saksi tersebut, namun setelah kejadian saksi di beritahu oleh anak saksi bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak saksi tersebut berjumlah 3 (tiga) orang namun untuk identitasnya anak saksi tidak tahu, kemudian sekira tanggal 21 Mei 2024 setelah saksi pulang dari Rumah Sakit saksi dan anak korban Saksi Korban di tunjukan Foto seseorang oleh saksi DISVAYA EGA MAHENDRA (anak saksi) dan dari foto tersebut anak korban Saksi Korban orang tersebut adalah pelakunya, kemudian saksi DISVAYA EGA MAHENDRA (anak saksi) menjelaskan bahwa orang tersebut bernama AJIS orang Dukuh Karangdowo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa untuk peran masing – masing dari 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap anak kandung saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) secara pasti saksi tidak tahu namun yang jelas anak kandung saksi tersebut telah dimenjadi korban kekerasan yang dilakukan lebih dari 1(satu) orang yaitu 3 (tiga) orang dan hal tersebut sesuai keterangan anak korban Saksi Korban;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan oleh 3 (tiga) orang pada saat melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap anak kandung saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) yaitu dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening yang digunakan untuk melakukan pemukulan, namun saksi tidak tahu siapa yang menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut;
- Bahwa untuk jarak dan posisinya saksi tidak tahu secara jelas dari 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap anak kandung saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan);
- Bahwa pada saat 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap anak kandung saksi yang mana setelah kejadian saksi ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) setuju saksi ada yang mengenai mata anak kandung saksi bagian kiri dan mata anak kandung saksi tersebut dipukul menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening, dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh saksi Saksi Korban, dan hal tersebut sesuai dengan akibat yang dialami oleh anak korban Saksi Korban yaitu bola mata sebelah kirinya pecah;
- Bahwa dari keterangan anak korban Saksi Korban awal mula dan bagaimana cara kekerasan secara bersama – sama yang dialami anak korban Saksi Korban yang dilakukan 3 (tiga) orang dan setelah kejadian saksi ketahui identitasnya yaitu saksi AJIS (nama panggilan);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti di persidangan Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Saksi bin JAYADI, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari penyidik;
- Bahwa anak Pelaku Anak, Anak (saksi anak) menerangkan bahwa dilihat dari ciri – cirinya benar bahwa orang dalam foto tersebut adalah salah satu orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.15 WIB di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



turut Dukuh Gembleb, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut, dan dengan orang tersebut Anak (saksi anak) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family, serta Anak (saksi anak) baru tahu jika orang tersebut adalah atas nama Pelaku Anak alias KENDO setelah Anak (saksi anak) ditunjukkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan dikepolisian;

- Bahwa peranan dari anak Pelaku Anak alias KENDO pada saat melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yaitu melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban;

- Bahwa anak Pelaku Anak alias KENDO melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening;

- Bahwa anak Pelaku Anak alias KENDO pada saat melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening dengan jarak 0,5 Meter dengan posisi anak Pelaku Anak alias KENDO berdiri dari belakang samping kanan anak korban Saksi Korban;

- Bahwa benar pada saat anak Pelaku Anak alias KENDO melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening mengenai mata sebelah kiri anak korban Saksi Korban;

- Bahwa benar cara dari salah satu orang yaitu anak Pelaku Anak alias KENDO yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.15 WIB di depan warung kopi turut Jalan Kembang Joyo Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada saat sepeda motor Honda Beat yang Anak (saksi anak) kemudikan dan diboncengi oleh anak korban Saksi Korban berhasil diberhentikan oleh saksi AJIS (nama panggilan) dengan posisi Anak (saksi anak) dan anak korban Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor kemudian dari belakang ada teman dari saksi AJIS (nama panggilan) yang mengucapkan kata – kata “ONO OPO IKI” dalam bahasa Indonesia “ADA APA INI” kemudian dengan adanya hal tersebut anak korban Saksi Korban menoleh ke kanan dan melihat ke belakang, dan pada saat itu dari samping kanan belakang anak korban Saksi Korban, tiba – tiba anak Pelaku Anak alias KENDO dengan menggunakan gelas kaca bening yang dibawa menggunakan tangan kanan langsung dipukulkan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



kearah muka dan mengenai mata kiri anak korban Saksi Korban dan gelas tersebut pecah;

- Bahwa Anak (saksi anak) tidak tahu penyebab dari salah satu orang yaitu anak Pelaku Anak alias KENDO melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut, namun penyebab awalnya anak korban Saksi Korban bisa menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh saksi AJIS (nama panggilan) dan anak Pelaku Anak alias KENDO serta 2 (dua) orang lainnya yang Anak (saksi anak) tidak kenal yaitu adanya salah faham pada saat saksi AJIS membleyer sepeda motor yang dikendarainya dan setelah itu Anak (saksi anak), anak korban Saksi Korban, Sdr. Anak Saksi dan satu orang yang tidak Anak (saksi anak) kenal menoleh serta melihat ke arah saksi AJIS, sehingga saksi AJIS mengira kami memelototi saksi AJIS;
- Bahwa Anak (saksi anak) tidak tahu maksud dan tujuan dari anak Pelaku Anak alias KENDO melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban Saksi Korban atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anak Pelaku Anak alias KENDO dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut yaitu Bola mata sebelah kiri dari anak korban Saksi Korban pecah;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Saksi bin SHOLIKIN, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari penyidik;
- Bahwa benar saksi (saksi anak) kenal dengan saksi DISVAYA EGA MAHENDRA bin KARMIDI dan dengan yang bersangkutan saksi (saksi anak) tidak ada hubungan keluarga atau family dan saksi (saksi anak) jelaskan bahwa saksi DISVAYA EGA MAHENDRA bin KARMIDI adalah kakak kandung dari teman saksi (saksi anak) yang bernama anak korban TEGAR RAMADHAN HIDAYTULLAH;



- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.15 WIB di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi turut Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan tersebut yaitu adik kandung dari saksi DISVAYA EGA MAHENDRA bin KARMIDI yang bernama anak korban Saksi Korban;
- Bahwa benar bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yaitu + 3 (tiga) orang, namun saksi (saksi anak) tidak kenal dengan ketiga orang tersebut, yang saksi (saksi anak) tahu yaitu ciri – ciri dari ketiga orang tersebut yaitu semuanya berjenis kelamin laki – laki, dan seingat saksi (saksi anak) salah satunya menggunakan baju berwarna gelap, dan untuk ciri- ciri selebihnya saksi (saksi anak) tidak tahu, karena pada saat itu saksi (saksi anak) melihat kejadian tersebut dari kejauhan yaitu + 100 Meter;
- Bahwa setelah kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi (saksi anak) nongkrong di warung kopi turut Dukuh Setulan Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saksi (saksi anak) di beritahu oleh saksi Anak Saksi(nama panggilan), + 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dukuh Prakitan Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, foto seseorang yang bernama saksi AJIS (nama panggilan) orang Dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan pada saat itu saksi (saksi anak) membenarkan bahwa orang tersebut yaitu saah satu orang yang menghentikan saksi, namun saksi (saksi anak) berhasil kabur, dan akhirnya orang tersebut yang melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban.
- Bahwa peran masing – masing dari + 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) yaitu sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi AJIS (nama panggilan) berperan melakukan pengejaran terhadap saksi, dan teman – teman saksi (saksi anak) salah satunya yaitu anak korban Saksi Korban, namun saksi (saksi anak) tidak tahu apakah saksi AJIS (nama panggilan) melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban atau tidak karena pada saat itu saksi (saksi anak) berhasil kabur duluan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 (dua) orang teman dari Sdr. AJIS (nama panggilan) yang tidak saksi (saksi anak) ketahui identitas dan ciri – cirinya seingat saksi (saksi anak) berperan melakukan pengejaran terhadap anak korban Saksi Korban dan saksi Anak Saksi(nama panggilan) dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saksi Korban namun untuk berapa kalinya saksi (saksi anak) tidak tahu karena saksi (saksi anak) melihatnya dari jarak + 100 Meter.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh + 3 (tiga) orang pada saat melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) yaitu setuju saksi (saksi anak) dengan menggunakan tangan kosong, namun setelah kejadian saksi (saksi anak) baru tahu ternyata ada yang menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi Korban, namun siapa yang menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening tersebut saksi (saksi anak) tidak tahu, dan hal tersebut saksi (saksi anak) ketahui setelah diberitahu oleh saksi Anak Saksi(nama panggilan);
- Bahwa jarak + 3 (tiga) orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) yaitu saling berdekatan dengan jarak + 0,5 Meter, dan seingat saksi (saksi anak) posisi anak korban Saksi Korban terjatuh kemudian dipukuli para pelaku tersebut;
- Bahwa benar pada saat + 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) tersebut melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yaitu salah satunya mengenai mata sebelah kiri dari anak korban Saksi Korban yang di pukul menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening, dan hal tersebut saksi (saksi anak) ketahui setelah saksi (saksi anak) di beritahu oleh saksi Anak Saksi(nama panggilan);
- Bahwa awal mula dan cara + 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) tersebut melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yaitu:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB, saksi (saksi anak) bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang masing-masing bernama saksi ANAS, anak korban TEGAR, Sdr. RIZAL dan Sdr. MAHENDRA serta 1 (satu) orang lainnya yang tidak saksi (saksi anak) ketahui namanya selesai melihat pertunjukkan ketoprak di wilayah Wedarijaksa kami pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di jalan dekat SPBU Wedarijaksa, sepeda motor Honda Beat milik saksi (saksi anak) yang dikemudikan oleh saksi Anak Saksikehabisan bensin, namun karena tidak ada yang mempunyai uang sisa akhirnya sepeda motor Honda Beat milik saksi (saksi anak) yang saksi Anak Saksikemudikan tersebut didorong oleh anak korban Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox. sesampainya di depan SMK Tunas Harapan Sdr. Saksi Korban capek, sehingga anak korban Saksi Korban membonceng saksi Anak Saksidi Honda Beat, sedangkan saksi (saksi anak) dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Aerox dan berboncengan dengan orang yang tidak saksi (saksi anak) kenal mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Sdr. Anak Saksidari belakang dan yang diboncengi oleh anak korban Saksi Korban, dan pada saat itu Sdr. RIZAL dan Sdr. MAHENDRA mendahului kami.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.05 WIB, kami sampai di perempatan sebelah selatan RSUD RAA Soewondo Pati berpapasan dengan saksi AJIS (nama panggilan) yang mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand sambil membleyer sepeda motornya, sehingga kami menoleh dan melihat ke arah saksi AJIS (nama panggilan) tersebut. Setelah itu saksi AJIS (nama panggilan) berbalik arah dan mengejar kami, sampai akhirnya Sdr. AJIS berhasil mengejar dan memepet saksi (saksi anak) di depan Gapura Dukuh Ngipik, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kabupaten Pati sehingga saksi (saksi anak) berhenti dan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Anak Saksidengan anak korban Saksi Korban terlepas dari dorongan saksi Anak Saksi, namun sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh saksi Anak Saksidan yang diboncengi oleh anak korban Saksi Korban masih berjalan, dan pada saat itu saksi AJIS (nama panggilan) bertanya dengan nada tinggi kepada saksi Anak Saksi dengan kata-kata "LAHPO PLILAK PLILIK"

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa Indonesia “KENAPA MLOTOT-MLOTOT”, dan pada saat itu di jawab oleh teman saksi (saksi anak) yang tidak saksi (saksi anak) ketahui identitasnya “ AKU KAGET MAS ” dalam bahasa Indonesia “SAKSI (SAKSI ANAK) KAGET MAS”, setelah itu saksi (saksi anak) langsung tancap gas dan kabur meninggalkan saksi Anak Saksiyang sedang memboncengkan anak korban Saksi Korban;

- Bahwa setelah saksi (saksi anak) melaju + 100 Meteran saksi (saksi anak) menoleh kebelakang dan saksi (saksi anak) melihat bahwa Sdr. Anak Saksi(nama panggilan) dan anak korban Saksi Korban di kejar oleh saksi AJIS (nama panggilan) beserta 2 (dua) orang temanya yang tidak saksi (saksi anak) ketahui identitasnya, dan pada saat itu saksi (saksi anak) melihat bahwa anak korban Saksi Korban berhasil dihentikan dan dipukuli oleh mereka namun untuk berapa kalinya saksi (saksi anak) tidak tahu sedangkan saksi Anak Saksi(nama panggilan) berhasil kabur.

- Bahwa setelah itu saksi (saksi anak) takut dan kabur menuju ke Balaidesa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kemudian saksi (saksi anak) dihubungi saksi Anak Saksi(nama panggilan) untuk datang ke Balaidesa Sidoharjo alamat Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan pada saat itu saksi (saksi anak) menanyakan kondisi dari anak korban Saksi Korban kepada Sdr. Anak Saksi(nama panggilan), dan pada saat itu saksi Anak Saksi(nama panggilan) menjawab bahwa anak korban Saksi Korban sudah di bawa ke rumah Sakit Soewondo Pati, setelah itu kami diajak oleh Sdr. DISVAYA EGA MAHENDRA ke rumah Sakit Soewondo Pati untuk melihat kondisi dari anak korban Saksi Korban, dan pada saat itu saksi (saksi anak) dapati mata kiri dari Sdr. Saksi Korban sudah di tutup perban, dan pada saat itulah saksi (saksi anak) diberitahu oleh saksi Anak Saksi(nama panggilan) jika mata sebelah kiri anak korban Saksi Korban dipukul menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca bening namun untuk siapa orang yang melakukan pemukulan tersebut saksi (saksi anak) tidak tahu.

- Bahwa benar situasi pada saat anak korban Saksi Korban mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh + 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) yaitu di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan warung kopi di Dukuh Gembleb, Desa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati malam hari, sepi, cuaca cerah / terang dan untuk pencahanya cukup;

- Bahwa sebelum adanya kekerasan yang dialami oleh anak korban Saksi Korban tersebut, sebelumnya anak korban Saksi Korban maupun teman – teman saksi (saksi anak) tidak mempunyai permasalahan dengan saksi AJIS (nama panggilan) maupun dengan teman – temanya;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab + 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) tersebut melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban yaitu adanya salah faham pada saat Sdr. AJIS membleyer sepeda motor yang dikendarainya dan setelah itu saksi, saksi ANAS, anak korban Saksi Korban dan satu orang yang tidak saksi (saksi anak) kenal menoleh serta melihat ke arah saksi AJIS, sehingga saksi AJIS mengira kami melototi saksi AJIS;
- Bahwa saksi (saksi anak) tidak tahu maksud dan tujuan dari + 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) tersebut melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan yang dialami oleh anak korban Saksi Korban tersebut, anak korban Saksi Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Soewondo Pati pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan mendapatkan perawatan di IGD, namun sekira pukul 03.00 WIB langsung dirujuk ke Rumah Sakit KSH Pati, dan setelah itu pada pukul 19.00 WIB dirujuk kembali ke Rumah Sakit Karyadi Semarang dan menjalani operasi pengangkatan bola mata kiri dari anak korban Saksi Korban karena pecah;
- Bahwa benar akibat yang dialami atas kejadian kekerasan secara bersama – sama yang dilakukan oleh + 3 (tiga) orang yang mana setelah kejadian saksi (saksi anak) ketahui identitas salah satunya yaitu bernama saksi AJIS (nama panggilan) tersebut yaitu setahu saksi (saksi anak) bola mata sebelah kirinya pecah;
- Bahwa mata sebelah kiri anak korban Saksi Korban sekarang ini sudah tidak berfungsi karena bola matanya pecah sehingga dioperasi dan diambil pada saat berobat di Rumah Sakit Karyadi Semarang dan sampai saat ini dalam melakukan kegiatan / aktifitas sehari – hari belum bisa normal sepenuhnya, karena bola mata dari anak korban Saksi Korban yang sebelah kiri sudah diambil;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti di persidangan Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN alias NGANTUK bin SUTRISNO, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari penyidik;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir Jalan Raya Kembangjoyo depan Warung Kopi di Dukuh Gembleb, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
- Bahwa selain saksi yang melakukan kekerasan terhadap anak korban tersebut, ada teman saksi yang juga ikut melakukan kekerasan dan adapun identitasnya yaitu saksi Pelaku Anak alias KENDO, sdr. DIAN alias OTONG, sdr. GUNTUR alias MBILUNG, sdr TEJO.
- Bahwa peranan saksi, Saksi Pelaku Anak alias KENDO, Sdr. DIAN alias OTONG dan Sdr. GUNTUR alias MBILUNG pada saat melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu:
 - Saksi berperan melakukan pengejaran terhadap anak korban serta melakukan pemukulan terhadap anak korban, selain itu saksi juga menarik kerah baju dari anak korban;
 - Saksi Pelaku Anak alias KENDO berperan melakukan pemukulan terhadap anak korban;
 - Sdr. DIAN alias OTONG melakukan pengejaran bersama Sdr. GUNTUR alias MBILUNG terhadap anak korban pada saat lari dan menarik jaket bagian samping kiri bawah lengan anak korban kemudian setelah terjatuh, Sdr. DIAN alias OTONG melakukan pemukulan dan menendang anak korban;
 - Sdr. GUNTUR alias MBILUNG melakukan pengejaran terhadap Sdr. Saksi Korban pada saat lari bersama dengan Sdr. DIAN alias OTONG dan melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, pukul 22.00 WIB Saksi Pelaku Anak alias KENDO, Sdr. GUNTUR alias MBILUNG, dan Sdr. DIAN alias OTONG, Sdr. TEJO (nama panggilan), dan Sdr. NOVAL (nama panggilan) sedang nongkrong di warung angkringan milik saksi yang terletak di di samping Apotek Pati turut Dukuh Karangdowo Desa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati sedang minum – minuman keras. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 00.05 WIB saksi meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Grand, nopol tidak tahu, warna hitam dengan saksi 3p depan warna putih milik Sdr. NOVAL (nama panggilan) dengan tujuan untuk membeli es batu di warung nasi goreng dekat Kantor Balidesa Kutoharjo;

- Bahwa baru sampai di perempatan RSUD Soewondo, saksi berpapasan dengan dua unit motor dan seingat saksi salah satunya yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru, nopol tidak tahu dengan kondisi mati dengan dikendarai oleh dua orang saling berboncengan dan didorong oleh sepeda motor lainnya (identitas tidak tahu) yang dikendarai dua orang berbelok menuju ke arah selatan menuju ke Jalan Raya Kembangjoyo turut Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, namun pada saat itu orang yang mendorong 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru melihat saksi, kemudian dengan adanya hal tersebut saksi putar arah mengejar mereka;

- Bahwa sesampai ditempat angkringan milik saksi yang terletak di samping Apotek Pati turut Dukuh Karangdowo Desa Karangdowo Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang sebelumnya ada anak Pelaku Anak alias KENDO, Sdr. GUNTUR alias MBILUNG, Sdr. DIAN alias OTONG dan Sdr. TEJO (nama panggilan), saksi meneriaki teman saksi dengan kata – kata “ HUUUU”, dengan adanya teriakan saksi tersebut anak Pelaku Anak alias KENDO, Sdr. GUNTUR alias MBILUNG, Sdr. DIAN alias OTONG dan Sdr. TEJO (nama panggilan) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampai Jalan Raya Kembangjoyo tepatnya di depan Gapura Ngipik turut Dukuh Ngipik Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saksi berhasil menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor (identitas tidak tahu) yang dikendarai oleh dua orang (tidak tahu identitasnya) yang sebelumnya mendorong 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru, dengan posisi saksi masih di atas 1 (satu) unit SPM Honda Grand saksi langsung menanyai kedua orang tersebut “ SOPO MAU SENG PLILAK PLILEK ” dalam bahasa indonesia “ SIAPA TADI YANG MELOTOT ”, kemudian mereka menjawab “ORA RETI” dalam bahasa Indonesia “ TIDAK TAHU ”, kemudian mereka langsung kabur;

- Bahwa setelah itu saksi gantian menghentikan beat warna biru yang dikendari oleh 2 (dua) orang yang mana yang membonceng yaitu

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Saksi Korban yang sebelumnya didorong oleh dua orang temanya yang sudah kabur yang sebelumnya dilepaskan dorongnya dan adapun posisi 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru yang berhasil saksi hentikan tersebut di tepi jalan dan saksi berada di sebelah kanan sepeda motor tersebut (sejajar) dengan posisi saksi masih berada di atas 1 (satu) unit SPM Honda Grand kendara saksi langsung ngomong: "LAPO KUWE MAU PELILAK PLILIK" dalam bahasa Indonesia "KENAPA TADI KAMU MELOTOT" seketika itu dengan menggunakan tangan kiri saksi langsung memukul ke arah kepala bagian atas anak korban Saksi Korban namun pada saat itu yang bersangkutan menggunakan helm, dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan saksi langsung menarik kerah jaket dari anak korban Saksi Korban, kemudian yang bersangkutan ngomong: "MAS NGAPURANE" dalam bahasa Indonesia "MAS MOHON MAAF";

- Bahwa kemudian dari arah belakang anak Pelaku Anak alias KENDO, Sdr. GUNTUR alias MBILUNG, dan Sdr. DIAN alias OTONG dan Sdr. TEJO (nama panggilan) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam kemudian anak Pelaku Anak alias KENDO ngomong: "ONO OPO IKI" dalam bahasa Indonesia "ADA APA INI". Dengan adanya omongan yang diucapkan oleh anak Pelaku Anak alias KENDO tersebut anak korban Saksi Korban menoleh kekanan, setelah itu anak Pelaku Anak alias KENDO memukulkan gelas kaca bening yang sebelumnya di bawa dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian mata kiri anak korban Saksi Korban dan akhirnya gelas tersebut pecah;

- Bahwa setelah itu anak korban Saksi Korban dan temanya yang memboncengkannya tersebut beranjak dari 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru yang dikendarinya dan menyebabkan sepeda motor tersebut jatuh setelah itu anak korban Saksi Korban dan temanya berlari ke arah selatan dan pada saat itu keduanya dikejar oleh Sdr. GUNTUR alias MBILUNG dan Sdr. DIAN alias OTONG, dan baru jarak + 5 (lima) meter jaket yang dikenakan oleh anak korban Saksi Korban pada bagian bawah lengan kiri berhasil di tarik oleh Sdr. DIAN alias OTONG sehingga yang bersangkutan terjatuh, dan teman yang satunya berhasil melarikan diri. Kemudian dengan posisi anak korban Saksi Korban terjatuh tersebut Sdr. GUNTUR alias MBILUNG dan Sdr. DIAN alias OTONG

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan berkali – kali (jumlah tidak tahu) dengan menggunakan tangan kosong ke arah bagian tubuh dari anak korban Saksi Korban namun untuk bagian mana saksi tidak tahu. Setelah itu ada warga sekitar sehingga kami pergi meninggalkan lokasi dan balik ke warung angkringan milik saksi yang terletak di samping Apotek Pati turut Dukuh Karangdowo Desa Karangdowo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib anak Pelaku Anak bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN alias NGANTUK, GUNTUR Alias MBILUNG, DIAN Alias OTONG , TEGAR Alias TEJO dan saksi NOVAL BAYU STYAWAN sedang minum minuman keras di warung angkringan milik saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang terletak di samping Apotik Pati turut dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN pergi menggunakan sepeda motor merk Honda nomor Polisi K-5243-CH milik saksi NOVAL BAYU STYAWAN membeli es batu di warung nasi goreng dekat kantor balai desa Kutoharjo,
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN sampai di perempatan sebelah selatan RSUD Soewondo Pati berpapasan dengan saksi anak Saksi Korban yang diboncengkan oleh saksi anak Saksi dengan menaiki sepeda motor honda beat dan saksi anak Saksi berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, ketika berpapasan kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN menarik-narik gas sepeda motornya dengan kencang sehingga anak Saksi Korban, saksi anak Saksi , dan saksi anak Saksi menoleh kearah saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN,
- Bahwa hal tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN tersinggung, karena menurut pemahamannya tolehan tersebut dianggap memplototi saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN memutar balik

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya mengejar anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi yang berjalan di jalan kembangjoyo, pada saat pergi mengejar saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN melewati angkringan miliknya yang pada saat itu ada anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN dan REZA alias TEJO kemudian diteriaki dengan kata – kata “ **HUUUU**” oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN,

- Bahwa dengan adanya teriakan tersebut kemudian anak Pelaku Anak bersama dengan GUNTUR, DIAN, TEGAR berinisiatif ikut mengejar dengan posisi anak Pelaku Anak membonceng GUNTUR, naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik GUNTUR, untuk DIAN memboncengkan REZA dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru, kemudian saksi anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, saksi anak Saksi diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN, TEGAR di dekat gapuro dukuh Ngipik Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati

- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN mengatakan “**LAHPO KOWE MAU PLILIK PLILIK**” dalam Bahasa Indonesia “**kenapa tadi kamu melotot**”, kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN langsung memukul anak Saksi Korban menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai helm bagian atas yang dipakai oleh anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali,

- Bahwa selanjutnya anak Pelaku Anak turun dari sepeda motornya sambil mengatakan “**ONO OPO IKI**” dalam bahasa Indonesia “**ADA APA INI**”, kemudian anak Pelaku Anak memukulkan gelas kaca bening yang dibawanya untuk minum es teh dari warung angkringan menggunakan tangan kanan kearah bagian muka kiri saksi Saksi Korban sehingga gelas tersebut pecah, dan GUNTUR, DIAN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki mengenai badan saksi anak Saksi Korban;

- Bahwa pengroyokan berhenti karena ada saksi SUPOYO datang di lokasi kejadian, selanjutnya anak Pelaku Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO, DIAN Alias OTONG, dan GUNTUR Alias MBILUNG, TEGAR Alias TEJO pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa anak Pelaku Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne K.Melati (dokter RSUD Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban alamat dk,Baran Rt 03/02 desa Sidoharjo kecamatan Pati kabupaten Pati mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dan pecah pada bola mata kiri ;
- Luka robek pada bawah mata kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bawah hidung kiri ;
- Luka memar pada samping bibir kiri ;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ;
- Luka lecet pada lutut kanan

Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya itu lalu anak korban dirujuk di RS KSH Pati dan selanjutnya dirujuk di Rumah sakit Propinsi Karyadi Semarang dan selanjutnya dilakukan operasi mata di Rumah sakit Karyadi Semarang dan bola matanya diambil , sehingga anak korban mengalami cacat permanen pada mata kirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan HANDIKA SAPUTRA orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku Anak sejak kecil ikut dengan neneknya karena ibunya sudah meninggal;
- Bahwa Anak sejak kecil kurang kasih sayang orang tuanya sehingga sering berbuat hal-hal negatif;
- Bahwa selaku orang tua sangat menyesal karena anak Pelaku Anak kurang perhatian orangtua dan mohon agar anak diberi keringanan hukuman dan selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik dan memperhatikan anak Pelaku Anak agar dapat berperilaku lebih baik lagi;
- Bahwa sebagai orangtua anak Pelaku Anak sudah berusaha untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merek classic warna hitam, terdapat tempelan sticker dan tanpa tutup kaca dengan kondisi terdapat bekas darah serta pet helm dalam keadaan pecah;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merek adidas berwarna biru kombinasi hitam dan abu-abu, pada bagian depan dan belakang bertuliskan "ADIDAS" dalam keadaan sobek pada bagian lengan kiri bawah dan pinggang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ukuran XL pada bagian dada depan terdapat tulisan "KAMPUNG TERORIS PATI KOTA".
- serpihan gelas kaca bening
- 1 (satu) buah kaos merk VOLCOM warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol K 5243 CH, merek Honda, tipe Astrea/C100, tahun 1997, nomor rangka: MH1NFG00VVK68725, nomor mesin: NFGE1687904 atas nama DJUPRIJANTO, alamat Desa Kutoharjo RT 003 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati beserta STNK peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib anak Pelaku Anak bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN alias NGANTUK, GUNTUR Alias MBILUNG, DIAN Alias OTONG, TEGAR Alias TEJO dan saksi NOVAL BAYU STYAWAN sedang minum minuman keras di warung angkringan milik saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang terletak di samping Apotik Pati di dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN pergi menggunakan sepeda motor merk Honda nomor Polisi K-5243-CH milik sdr. NOVAL BAYU STYAWAN membeli es batu di warung nasi goreng dekat kantor balai desa Kutoharjo, saat saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN sampai di perempatan sebelah selatan RSUD Soewondo Pati berpapasan dengan saksi anak Saksi Korban yang diboncengkan oleh saksi anak Saksi dengan menaiki sepeda motor honda beat dan saksi anak Saksi berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa ketika berpapasan kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN menarik-narik gas sepeda motornya dengan kencang sehingga anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi menoleh kearah saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dan hal tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN tersinggung, karena menurut pemahamannya tolehan tersebut dianggap memplototi saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD AJIS

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIAWAN memutar balik motornya mengejar anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi yang berjalan di jalan kembangjoyo;

- Bahwa pada saat pergi mengejar saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN melewati angkringan miliknya yang pada saat itu ada anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN dan REZA alias TEJO kemudian diteriaki dengan kata – kata “ **HUUUU**” oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dengan adanya teriakan tersebut kemudian anak Pelaku Anak bersama dengan GUNTUR, DIAN, TEGAR berinisiatif ikut mengejar dengan posisi anak Pelaku Anak membonceng GUNTUR, naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik GUNTUR, untuk DIAN memboncengkan REZA dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru, kemudian saksi anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, saksi anak Saksi diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN, TEGAR di dekat gapuro dukuh Ngipik Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN mengatakan “**LAHPO KOWE MAU PLILIK PLILIK**” dalam Bahasa Indonesia “**kenapa tadi kamu melotot**”, kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN langsung memukul anak Saksi Korban menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai helm bagian atas yang dipakai oleh anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya anak Pelaku Anak turun dari sepeda motornya sambil mengatakan “**ONO OPO IKI**” dalam bahasa Indonesia “**ADA APA INI**”, kemudian anak Pelaku Anak memukulkan gelas kaca bening yang dibawanya untuk minum es teh dari warung angkringan menggunakan tangan kanan kearah bagian muka kiri saksi Saksi Korban sehingga gelas tersebut pecah, dan GUNTUR, DIAN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki mengenai badan saksi anak Saksi Korban, kemudian pengroyokan berhenti karena ada sdr. SUPOYO datang di lokasi kejadian;

- Bahwa anak Pelaku Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO, DIAN Alias OTONG, dan GUNTUR Alias MBILUNG, TEGAR Alias TEJO pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, GUNTUR, DIAN, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne K.Melati (dokter RSUD Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban alamat dk,Baran Rt 03/02 desa Sidoharjo. Kecamatan, Pati kabupaten Pati mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dan pecah pada bola mata kiri ;
- Luka robek pada bawah mata kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bawah hidung kiri ;
- Luka memar pada samping bibir kiri ;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ;
- Luka lecet pada lutut kanan

Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya itu lalu anak korban dirujuk di RS KSH Pati dan selanjutnya dirujuk di Rumah sakit Propinsi Karyadi Semarang dan selanjutnya dilakukan operasi mata di Rumah sakit Karyadi Semarang dan bola matanya diambil, sehingga anak korban mengalami cacat permanen pada mata kirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku Anak dan kawan-kawannya tersebut sekarang saksi Saksi Korban mengalami cacat permanen berupa hilangnya bola mata sebelah kiri;
- Bahwa para saksi dan anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku yang bernama Pelaku Anak yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak Pelaku di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak Pelaku yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan dalam perkara pidana Anak dan berdasarkan keterangan Anak Pelaku sendiri serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 80/I.B/2024 tanggal 7 Agustus 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Wahyu Nugroho dan berdasarkan foto copi surat kartu keluarga dan kutipan akte Kelahiran yang menerangkan Anak Pelaku Anak lahir pada tanggal 3 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dilakukan oleh Anak Pelaku sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan Anak Pelaku belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak Pelaku diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Anak pelaku ;

Tentang unsur Menempatkan, membiarkan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib anak Pelaku Anak bersama dengan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN alias NGANTUK, GUNTUR Alias MBILUNG, DIAN Alias OTONG , TEGAR Alias TEJO dan saksi NOVAL BAYU STYAWAN sedang minum minuman

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras di warung angkringan milik saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN yang terletak di samping Apotik Pati di dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 wib saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN pergi menggunakan sepeda motor merk Honda nomor Polisi K-5243-CH milik sdr. NOVAL BAYU STYAWAN membeli es batu di warung nasi goreng dekat kantor balai desa Kutoharjo, saat saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN sampai di perempatan sebelah selatan RSUD Soewondo Pati berpapasan dengan saksi anak Saksi Korban yang diboncengkan oleh saksi anak Saksi dengan menaiki sepeda motor honda beat dan saksi anak Saksi berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa ketika berpapasan kemudian saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN menarik-narik gas sepeda motornya dengan kencang sehingga anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi menoleh kearah saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dan hal tersebut menyebabkan saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN tersinggung, karena menurut pemahamannya tolehan tersebut dianggap memplototi saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN memutar balik motornya mengejar anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, dan saksi anak Saksi yang berjalan di jalan kembangjoyo;
- Bahwa pada saat pergi mengejar saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN melewati angkringan miliknya yang pada saat itu ada anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN dan REZA alias TEJO kemudian diteriaki dengan kata – kata “**HUUUU**” oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, dengan adanya teriakan tersebut kemudian anak Pelaku Anak bersama dengan GUNTUR, DIAN, TEGAR berinisiatif ikut mengejar dengan posisi anak Pelaku Anak membonceng GUNTUR, naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik GUNTUR, untuk DIAN memboncengkan REZA dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru, kemudian saksi anak Saksi Korban, saksi anak Saksi, saksi anak Saksi diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, anak Pelaku Anak, GUNTUR, DIAN, TEGAR di dekat gapuro dukuh Ngipik Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN mengatakan “**LAHPO KOWE MAU PLILIK PLILIK**” dalam Bahasa Indonesia “**kenapa tadi kamu melotot**”, kemudian saksi MUHAMMAD AJIS

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIAWAN langsung memukul anak Saksi Korban menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai helm bagian atas yang dipakai oleh anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya anak Pelaku Anak turun dari sepeda motornya sambil mengatakan **"ONO OPO IKI"** dalam bahasa Indonesia **"ADA APA INI"**, kemudian anak Pelaku Anak memukulkan gelas kaca bening yang dibawanya untuk minum es teh dari warung angkringan menggunakan tangan kanan kearah bagian muka kiri saksi Saksi Korban sehingga gelas tersebut pecah, dan GUNTUR, DIAN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki mengenai badan saksi anak Saksi Korban, kemudian pengroyokan berhenti karena ada sdr. SUPOYO datang di lokasi kejadian;

- Bahwa anak Pelaku Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN Alias NGANTUK BIN SUTRISNO, DIAN Alias OTONG, dan GUNTUR Alias MBILUNG, TEGAR Alias TEJO pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AJIS SULISTIAWAN, GUNTUR, DIAN, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor 445/1433/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat oleh dr Jeanne K.Melati (dokter RSU Soewondo Pati) yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa anak korban Saksi Korban alamat dk,Baran Rt 03/02 desa Sidoharjo. Kecamatan, Pati kabupaten Pati mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dan pecah pada bola mata kiri ;
- Luka robek pada bawah mata kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bawah hidung kiri ;
- Luka memar pada samping bibir kiri ;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri ;
- Luka lecet pada lutut kanan

Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya itu lalu anak korban dirujuk di RS KSH Pati dan selanjutnya dirujuk di Rumah sakit Propinsi Karyadi Semarang dan selanjutnya dilakukan operasi mata di Rumah sakit Karyadi Semarang dan bola matanya diambil, sehingga anak korban mengalami cacat permanen pada mata kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa akibat perbuatan anak Pelaku Anak memukulkan gelas kearah wajah anak

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saksi Korban mengakibatkan bola mata sebelah kiri robek terkena pecahan gelas sehingga bola mata tersebut harus diambil yang mengakibatkan anak korban Saksi Korban mengalami cacat permanen berupa hilangnya bola mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak Pelaku;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak Pelaku Anak di persidangan menyatakan mohon diberi hukuman ringan-ringannya karena orang tua Anak masih sanggup mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dan Anak menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ingin bersekolah kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : "Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak“;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak Pelaku Anak menyarankan pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku pada pokoknya sependapat dengan jenis hukuman bagi Anak Pelaku dengan pertimbangan antara lain orang tua Anak Pelaku masih sanggup dan berjanji akan mendidik serta Anak Pelaku menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan mengingat adanya cacat permanen anak Saksi Korban yang ditimbulkan dari perbuatan Anak dianggap membahayakan masyarakat, maka Hakim berpendapat, pidana yang tepat bagi Anak Pelaku Anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 huruf e UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang pada pokoknya meminta agar Pelaku Anak dihukum dengan pidana penjara, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah helm merek classic warna hitam, terdapat tempelan sticker dan tanpa tutup kaca dengan kondisi terdapat bekas darah serta pet helm dalam keadaan pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merek adidas berwarna biru kombinasi hitam dan abu-abu, pada bagian depan dan belakang bertuliskan "ADIDAS" dalam keadaan sobek pada bagian lengan kiri bawah dan pinggang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ukuran XL pada bagian dada depan terdapat tulisan "KAMPUNG TERORIS PATI KOTA".
- serpihan gelas kaca bening;
- 1 (satu) buah kaos merk VOLCOM warna hitam;

karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol K 5243 CH, merek Honda, tipe Astrea/C100, tahun 1997, nomor rangka: MH1NFG00VVK68725, nomor mesin: NFGE1687904 atas nama DJUPRIJANTO, alamat Desa Kutoharjo RT 003 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati beserta STNK peruntukannya;

karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo dan merupakan milik NOVAL BAYU SETYAWAN bin AGVANUS TENSAN HEDYANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada NOVAL BAYU SETYAWAN bin AGVANUS TENSAN HEDYANTO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan anak korban mengalami cacat permanen dan anak korban menjadi minder dalam pergaulan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih dibawah umur di harapkan dapat berubah menjadi baik;
- Anak menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Anak menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun masyarakat ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 huruf e juncto Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Memerintahkan Anak Pelaku Anak melakukan pelatihan kerja selama selama 120 (seratus dua puluh) jam di BLK Pati Jl. Banyu Urip Km. 3 Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek classic warna hitam, terdapat tempelan sticker dan tanpa tutup kaca dengan kondisi terdapat bekas darah serta pet helm dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah jaket merek adidas berwarna biru kombinasi hitam dan abu-abu, pada bagian depan dan belakang bertuliskan “ADIDAS” dalam keadaan sobek pada bagian lengan kiri bawah dan pinggang sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam ukuran XL pada bagian dada depan terdapat tulisan “KAMPUNG TERORIS PATI KOTA”.
 - serpihan gelas kaca bening;
 - 1 (satu) buah kaos merk VOLCOM warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol K 5243 CH, merek Honda, tipe Astrea/C100, tahun 1997, nomor rangka: MH1NFG00VVK68725, nomor

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: NFGE1687904 atas nama DJUPRIJANTO, alamat Desa Kutoharjo RT 003 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati beserta STNK peruntukannya;

Dikembalikan kepada NOVAL BAYU SETYAWAN bin AGVANUS TENSAN HEDYANTO;

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Didiek Soelistyo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.